

**PERAN DALIHAN NA TOLU DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Oleh: Herlina Lumbanbatu

herlinalumbanbatu23@gmail.com

Dosen Pembimbing: Achmad Hidir, M.Si

achmad.hidir@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12, 5 Simpang Baru,
Pekanbaru Riau 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Dalihan na Tolu merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat Batak Toba. Dalam keluarga Batak Toba, *Dalihan na Tolu* telah menggariskan dan menetapkan aturan dan ketentuan rinci mengenai berbagai hubungan sosial baik antara suami dan istri, antara orang tua dengan saudara-saudara kandung dari masing-masing pihak. Permasalahan yang akan dibahas di skripsi adalah mengenai peran *Dalihan na Tolu* dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Humbang Hasundutan secara hukum adat Batak Toba, serta bentuk sanksi hukum yang diberikan *Dalihan na Tolu* terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Subjek dari penelitian ini ada tiga orang sebagai tokoh adat, serta tiga pasang suami istri yang pernah mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga dan yang telah diselesaikan secara hukum adat. Teknik penentuan informan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori kekuasaan *panopticone* yang ditemukan oleh *Michel Foucault*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Dalihan na Tolu* sangat mementingkan kerjasama antar peran dari unsur *Dalihan na Tolu* sendiri yaitu *dongan tubu*, *hula-hula*, dan *boru*. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari makna pepatah *Dalihan na Tolu* yang mengatakan *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru* karena mengandung sebuah arti yang mendalam dan mutlak harus dilakukan bila ingin sejahtera hidupnya. Dalam masyarakat Batak Toba, ketua adat dalam perkumpulan *Dalihan na Tolu* dapat dikatakan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena ketua adat tersebut menjadi pihak yang terlibat diantara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik untuk kemudian menyelesaikan persoalan diantara dua pihak yang bermasalah tersebut, Adapun bentuk sanksi yaitu dapat berupa pembayaran ganti rugi kepada korban dan juga kewajiban membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat masalah tersebut diselesaikan secara hukum adat selain itu sanksi lainnya adalah kewajiban minta maaf kepada korban dan disaksikan oleh semua pihak yang turut serta dalam penyelesaiannya.

Kata Kunci: *Dalihan na Tolu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Batak Toba.*

THE ROLE OF DALIHAN NA TOLU IN COMPLETING VIOLENCE PROBLEMS IN HOUSEHOLD (KDRT) IN HUMBANG HASUNDUTAN DISTRICT

By: Herlina Lumbanbatu

herlinalumbanbatu23@gmail.com

Supervisor: Dr. Achmad Hidir, M.Si

achmad.hidir@lecturer.unri.ac.id

Department of sociology, Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Campus Bina Widya, Jalan H. R. Soebrantas KM. 12, 5 Simpang Baru,

Pekanbaru 28293 Phone/ Fax. 076-63277

Abstract

Dalihan na tolu is the one of tradition in batak toba society that cannot be separated. In batak toba family, Dalihan na Tolu has set detailed rules and regulations about social relation among husband and wife, parents between siblings from each party. The problem that will be discussed in this thesis is about the role of Dalihan na Tolu in solving the problem of domestic violence in district of Humbang Hasundutan according to common law of Batak Toba and the form of penalty given by Dalihan na Tolu to figure that carry out domestic violence. The subject in this research there are three of tradional figures, also three pairs of husband and wife who have experienced in domestic violence and has been settled based on customary law. The research method of this research is use purposive sampling and use qualitative descriptive method. This theory is authority theory panopticone was found by Michael Foucault. The result of this research shows that Dalihan na Tolu very concern about cooperation between roles of element Dalihan na Tolu itself there are: dongan tubu, hula-hula and boru. It also cannot be separated from significance of the saying of Dalihan na Tolu which said "somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru" the words have deep meaning and absolutely must do if want to have prosperous life. In Batak Toba society, the leader in group of Dalihan na Tolu can be said to be a mediator in resolving the problem of domestic violence, because the leader becomes the party involved between the parties that are experiencing conflict to then resolve the issue between the two problematic parties, where a peaceful solution is very prioritized. The form of sanctions that can be in the form of payment of compensation to the victim and also the obligation to pay all costs incurred when the problem is resolved by customary law other than that other sanctions are the obligation to apologize to the victim and witnessed by all parties who participated in the settlement.

Keywords: *Dalihan na Tolu, Domestic Violence, Batak Toba.*

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan sosial budaya sangatlah cepat sehingga menimbulkan banyak dampak terhadap kehidupan dan pergaulan sosial terutama yang hidup di desa-desa. Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antar individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan seterusnya. Masyarakat Batak menganut sistem patrilineal yaitu penarikan keturunan menurut garis keturunan ayah. Ciri khas lainnya yaitu setiap laki-laki merupakan generasi penerus marga ayahnya, bahkan hubungan kekerabatan dan hubungan interaksinya dengan masyarakat baik sifatnya formal maupun tidak juga diatur oleh adat itu sendiri. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat yang sama satu atap dan saling ketergantungan. Keluarga terdiri dari Bapak, Ibu dan Anak. Tumbuh berkembangnya beberapa aspek manusia baik psikis atau fisik, sosial dan spiritual, yang paling menentukan bagi keberhasilan kehidupannya sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang kondusif menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, penyesuaian diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan dalam ukuran kemanusiaan. Namun pada kenyataannya tidak semua keinginan dari keluarga tersebut dapat tercapai hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai

ragam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi, sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Humbang Hasundutan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ditangani Satreskrim Polres Humbang Hasundutan pada tahun 2016-2018.

NO	KORBAN KEKERASAN	TAHUN			JUMLAH
		2016	2017	2018	
1	Kekerasan terhadap Istri	2	5	10	17
2	Kekerasan terhadap Anak perempuan	-	4	7	11
3	Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur	6	4	21	31
	JUMLAH	8	13	38	59

Sumber: Data dari Kepolisian Resor Humbang Hasundutan Tahun 2019

Melihat permasalahan itu tampak tidak selaras dengan falsafah Dalihan Na Tolu, dan tiap tahun mengalami peningkatan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran**

Dalihan Natolu dalam Penyelesaian Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran “Dalihan na Tolu” dalam menyelesaikan permasalahan KDRT melalui hukum Adat Batak Toba?
2. Bagaimana bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan “dalihan na Tolu” terhadap pelaku KDRT?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis, diteliti secara mendalam untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang akan dirumuskan dengan cara menyimpulkan dan mencari pengertian terhadap fenomena sosial. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan peran “Dalihan na Tolu” dalam menyelesaikan masalah KDRT melalui hukum adat Batak Toba.
2. Untuk menguraikan bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan oleh “Dalihan na Tolu” terhadap pelaku tindak pidana adat.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pemikiran dalam bidang-bidang sosial khususnya sosiologi keluarga dan menambah wawasan khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana dalam hukum adat Batak Toba. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadisebagai sumbuhan bagi penelitian lanjutan, agar dapat memperluas pengetahuan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hukum adat Batak Toba.

2. Manfaat secara praktis

- a) Berguna untuk membuka pola pikiran masyarakat luas perihal adat istiadat masyarakat Batak Toba yang telah berdomisi di wilayah perkotaan yang amat jarang bersentuhan secara langsung dengan adat istiadat tersebut.
- b) Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada program sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Dalihan na Tolu dalam Perspektif Kekuasaan


Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teori kekuasaan *Michel Foucault*, yang berusaha menganalisis pola penyelesaian masalah dalam rumah tangga, *Foucault* menyebut ada *episteme* yang berbeda yang mengkontruksi wacana ilmiah

secara berbeda pada setiap era atau setiap zaman. Ilmu pengetahuan disini berperan membentuk manusia dan kekuasaan (aturan) yang digunakan untuk mengatur subjek. Sama seperti kekuasaan pada budaya dan sistem adat-istiadat Batak diciptakan, sudah dibakukan, dikendalikan, sehingga masyarakat Batak tidak dapat lepas dari budaya yang ada dan tanpa disadari bahwa seluruh sistem itu adalah bentuk kekuasaan. Sistem *panopticon* menjadi bentuk pengawasan yang memungkinkan untuk mendapat kepatuhan dan keteraturan dengan meminimalkan tindakan yang sulit diramalkan. Prinsipnya, pengawasan bisa dilakukan secara *diskontinu*, sedangkan efek kesadaran diawasi secara kontinu. Kekuatan sistem *panopticon* terletak pada kemampuan mendorong terjadinya internalisasi pengawasan. Sistem ini merupakan model berfungsinya penegakan disiplin yang dapat diterapkan di segala bidang. Sistem *panopticon* menjadi bentuk pengawasan yang tidak membutuhkan lagi kekerasan fisik sistem *panopticon* memberi inspirasi agar sistem hukuman lebih diarahkan ke restitusi, bukan retribusi. Maka, hukuman diubah menjadi bentuk koreksi, ganti rugi, atau penyembuhan. Dengan mengandalkan pada internalisasi pengawasan, proses pendisiplinan berjalan, hukuman bukan vindikatif (balas dendam), namun bersifat korektif dan restitutif sehingga lebih produktif.

2.3. Kerangka Berpikir

Memperjelas jalannya penelitian yang dilaksanakan, maka penulis merasa perlu menyusun kerangka penelitian mengenai

konsep tahap-tahap penelitian secara teoritis dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Berikut adalah bagan kerangka berpikir dalam penelitian menurut teori kekuasaan



Gambar 2.1. skema kerangka berpikir

Berdasarkan gambar bagan kerangka berpikir, dapat dijelaskan bahwa “Dalihan na Tolu” yang terdiri dari *Hula-hula*, *Dongan tubu* dan *Boru* yang berperan dalam menyelesaikan kasus KDRT baik kekerasan secara fisik, psikis, sex maupun kekerasan dalam bentuk ekonomi. Dimana KDRT biasanya dialami oleh anggota keluar inti maupun keluarga luas, dimana kerluarga inti terdiri dari ayah, ibu, anak, dan keluarga luas terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman, bibi serta keponakan. Namun untuk kasus KDRT ini yang penulis bahas khusus antara suami-istri saja. dan bentuk kekerasan yang dibahas disini hanyalah kekerasan dalam bentuk fisik, psikis dan juga ekonomi saja, kekerasn sex tidak di bahas karena masalah tersebut tidak ada ditemukan dilapangan. Dan untuk kasus KDRT ini yang penulis bahas adalah Dalam menyelesaikan kasus KDRT dapat menggunakan teori kekuasaan menurut *Michael Foucault*.

Menurut *Foucault*, kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada Negara atau individu yang mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, disana ada kekuasaan. Untuk kontrol kekuasaan atas individu menggunakan pola *panopticone* yaitu sebuah model pengawasan yang dilakukan sesekali tapi memiliki dampak yang panjang dan luar biasa.

Model pengawasan dalam menyelesaikan kasus KDRT tersebut disini adalah “*Dalihan na Tolu*”, dimana “*Dalihan na Tolu*” dipahami

masyarakat Batak Toba sebagai perwujudan dari sang pencipta yaitu “*Mula Jadi na Bolon*” turun dalam kehidupan masyarakat sosial sebagai hula-hula, dongan tubu dan boru. kebudayaan adat “*Dalihan na Tolu*” ini juga menekankan pada aspek hubungan antara individu, kelompok maupun keluarga masyarakat Batak Toba. Agar hubungan tersebut dapat saling menjaga dan mempertahankan keutuhan suatu hubungan kekeluargaan yang didasari kepercayaan masyarakat kepada *Mula Jadi na Bolon*.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Doloksanggul. Alasan peneliti mengambil lokasi untuk dijadikan lokasi penelitian, karena tingkat kekerasan rumah tangga di Humbang Hasundutan tiap tahunnya meningkat, dan di Doloksanggul merupakan daerah lembaga adat yang masih aktif dari daerah lain sehingga peneliti ingin mengetahui adat pada masyarakat Batak Toba tentang peran “*Dalihan na Tolu*” dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitiannya adalah orang-orang yang bergabung di lembaga “*Dalihan na Tolu*”, yang pernah menyelesaikan masalah KDRT secara hukum adat, dan juga yang

pernah mengalami masalah KDRT, dimana teknik pengumpulan sampelnya adalah ditentukan oleh peneliti sendiri yang sesuai dengan karakteristik peneliti sendiri yaitu *Purposive sampling*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

3.4.1 Observasi (*Observation*)

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu metode atau cara untuk menganalisis data serta mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan melihat secara langsung dan jelas.

3.4.2 Wawancara

Hal-hal yang akan dijadikan pedoman wawancara adalah mengenai peran lembaga adat “Dalihan na Tolu” dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga serta dampak sosial, ekonomi, serta budaya dan bagaimana konstruksi mengenai hal itu apa masih diterapkan atau tidak.

3.4.3 Dokumen

Dokumen ini berupa foto Responden dan Informan yang akan menjadi sumber informasi tentang makna peran lembaga adat “Dalihan na Tolu” dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data paling utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, yang lainnya hanya sekedar tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data ini dibedakan menjadi dua antara lain:

3.5.1 Data Primer

Berguna menjawab permasalahan yang ada, data primer diperoleh langsung dari lapangan yang terdiri dari nama responden, identitas responden, mengenai peran lembaga adat “Dalihan na Tolu” dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

3.5.2 Data Sekunder

Di peroleh peneliti dari sumber-sumber yang ada guna mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku referensi, buku-buku dari perpustakaan, internet dan berbagai dokumen yang terkait dengan pembahasan mengenai peran lembaga adat “Dalihan na Tolu” dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

3.6 Analisis Data

Cara untuk mendapatkan suatu informasi deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan sikap dan pendapat dari suatu kelompok orang dengan meminta mereka untuk memberikan informasi penting melalui wawancara pribadi yang bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat “Dalihan na Tolu”

DALIHAN NA TOLU DALAM MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA

4.1. Deskripsi Kecamatan Doloksanggul

Kecamatan Doloksanggul berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Indonesia. Humbang Hasundutan dimekarkan pada 28 juli 2003, terdiri dari 10 kecamatan, 143 Desa. Batas-Batas wilayah: Sebelah Utara: Kec. Pollung Sebelah Selatan: Kec. Onan Ganjang dan Kec. Sijamapolang Sebelah Sebelah

Barat: Kec.Pakkat, Kec. Tarabintang dan kec. Parlilitan Sebelah Timur: Kec.Lintong Nihuta, kec.Paranginan, dan kec. Baktiraja.

4.2 Asal-usul Dalihan Na Tolu Dalam Pemahaman Batak Toba

Dalam kehidupan yang bermakna seseorang merasa dibutuhkan orang lain sehingga keberadaannya berharga. Masyarakat suku Batak Toba sebelum mengenal agama, telah mengenal sistem kepercayaan yaitu "*Mula Jadi na Bolon*" yang artinya agama suku Batak Toba yang berarti harmoni, dan juga didalamnya mengandung makna kesatuan dari tiga unsur yang berbeda, yang menguasai tiga benua.

Kebudayaan adat "Dalihan na Tolu" ini juga menekankan pada aspek hubungan antara individu, kelompok maupun keluarga masyarakat Batak Toba. Agar hubungan tersebut dapat saling menjaga dan mempertahankan keutuhan suatu hubungan kekeluargaan yang didasari kepercayaan masyarakat kepada *Mula Jadi na Bolon*. Jika seseorang tidak memaknai sebagai Tuhan yang disembah masyarakat Batak Toba, maka setiap manusia juga tidak dapat memaknai hubungan antara sesamanya.

4.3 Makna Dalihan Na Tolu Dalam Masyarakat Batak Toba

"Dalihan na Tolu" adalah dasar kehidupan bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat Batak, yang terdiri dari tiga unsur atau kerangka yang merupakan kesatuan yang tak terpisah.

A. Somba Marhula-hula

Hula-hula dalam adat Batak adalah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut

tunggane oleh suami dan tulang oleh anak.

Dalam adat Batak, pihak *Borulah* yang menghormati *Hula-hula*. Di dalam satu wilayah yang dikuasai *Hula-hula*, tanah adat selalu dikuasai oleh *Hula-hula*. Sehingga Boru yang tinggal di kampung *Hula-hulanya* akan kesulitan mencari nafkah apabila tidak menghormati *Hula-hulanya*. Misalnya, tanah adat tidak akan diberikan untuk diolah *Boru* yang tidak menghormati *Hula-hula*.

B. Manat Mardongan Tubu.

Dongan Tubu dalam adat Batak adalah kelompok masyarakat dalam satu rumpun marga. Rumpun marga suku Batak mencapai ratusan marga induk. Silsilah marga-marga Batak hanya diisi oleh satu marga. Namun dalam perkembangannya, marga bisa memecah diri menurut peringkat yang dianggap perlu, walaupun dalam kegiatan adat menyatukan diri. Misalnya: Toga Naipospos yakni Bagariang, Hutaaruk, Simanungkalit, Situmeang, Marbun (Lumban Batu, Banjarnahor, Lumban Gaol) . Atau Toga Sihombing yakni Lumbantoruan: Silaban, Nababan dan Hutasoit.

C. Elek Marboru

Kelompok orang dari saudara perempuan kita, dan pihak marga suaminya atau keluarga perempuan dari marga kita. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah *elek marboru* yang artinya agar saling mengasihi supaya mendapat berkat atau *pasu-pasu*.

4.4 Pelaksanaan Adat Dalihan Na Tolu Dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan

Masyarakat Batak Toba memiliki falsafah hidup dimanapun mereka berada walaupun jauh dari dikampung halaman, masyarakat Batak Toba tetap menjunjung tinggi falsafah hidup mereka dan akan tetap terus dipertahankan dan tidak akan pernah hilang sampai saat ini. “*Dalihan na Tolu*” berfungsi sebagai penopang masyarakat suku Batak Toba penuh dengan keseimbangan. Hal ini dapat kita lihat jelas dalam konteks kehidupan sosial dimana ketika masyarakat suku Batak Toba baik itu individu maupun keluarga, mengalami dukacita maupun sukacita, seperti musibah, kematian (kemalangan), perselisihan, perkawinan, menyampuit kelahiran anak dan lain-lain,

PEMAHASAN

5.1 Profil Subjek Penelitian

Berdasarkan data dilapangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara di peroleh data yang dapat mendukung proses penelitian ini. Adapun jumlah subjek yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang terdiri dari 3 tokoh adat (Lembaga Adat Dalihan na Tolu) dan 3 pasang suami istri yang pernah mengalami masalah KDRT dan berhasil diselesaikan secara hukum adat oleh Dalihan na Tolu.

5.2. Kronologis kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi di dalam

rumah tangga dimana tidak ada orang lain yang hadir dan menyaksikan kejadian kecuali anak mereka. Kekerasan rumah tangga jarang sekali terjadi di depan umum. Karena kekerasan antara suami dengan istri masih dianggap suatu penyimpangan atau tabu oleh masyarakat luas. Selain itu suami (pelaku) tidak ingin di cap sebagai “tersangka” sementara istri merasa malu jika dilihat orang banyak. Penyebab lain mengapa kekerasan tidak terjadi di depan umum karena suami dan istri berupaya untuk memberikan kesan sebagai keluarga yang harmonis dan mesra. Masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai faktor yang paling dominan yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

5.3. Peran Dalihan na Tolu Dalam Menyelesaikan Permasalahan KDRT Melalui Hukum Adat Batak Toba

Peran ketua adat ini bisa dikatakan sebagai mediator karena berperan sebagai unsur dan motor penggerak dari proses penyelesaian permasalahan itu sendiri bila terjadi konflik dalam kehidupan anggota masyarakatnya. Berikut pendapat hasil wawancara informan tentang peran *Dalihan na Tolu* dalam masyarakat Batak Toba untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga sebagai berikut:

Bapak Patar Simamora sebagai ketua LADN/ tokoh masyarakat:

“Peran hula-hula sangat dibutuhkan apalagi yang menjadi korban atau yang dirugikan anak perempuan mereka. Tanpa persetujuan hula-hula masalah tersebut tidak akan

bisa diselesaikan secara hukum adat atau kekeluargaan, bahkan akan diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Dongan tubu harus minta maaf ke pada hula-hula akibat perbuatan saudara mereka (pelaku KDRT).

Pihak yang mempersiapkan acara seperti persidangan, makanan yang menjadi hidangan, serta mengundang raja adat untuk menyelesaikan konflik dengan tujuan untuk damai” (Wawancara dengan key informan ketua adat LADN Bapak Patar Simamora tanggal 03 Maret 2019, jam 09.00 WIB)

5.4. Pola Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam menjalankan perannya sebagai seorang *Dalihan na Tolu* (*Hula-hula, Dongan tubu dan Boru*), maka disini juga dibantu oleh Raja Adat dalam menyelesaikan suatu konflik.

Berikut penjelasan informan bapak patar simamora:

Menurut saya selagi kasusnya masih bisa di selesaikan secara hukum adat, kenapa harus kepihak yang berwajib, karna kalau dilaporkan ke pihak yang

berwajib membutuhkan Dana juga, dan juga bukan menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah yaitu apa bila salah satu keluarga dipenjara dan akan saling menyimpan dendam. “Dalihan na Tolu akan bekerja setelah ada pengaduan dari masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya suatu perbuatan melanggar hukum, jadi cara kerjanya tidak secara otomatis tetapi karna ada lebih dahulu ada pihak yang mengadu apakah itu

pihak korban (hula-hula) atau masyarakat yang merasa terganggu” (Wawancara dengan key informan ketua adat LADN Bapak Patar Simamora tanggal 03 Maret 2019, jam 09.00 WIB)

5.5. Bentuk Sanksi Hukum Yang Dapat Diberikan Oleh Dalihan Na Tolu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Adat

Dalam hukum Batak Toba jika terjadi pelanggaran hukum maka akan dikenakan sanksi adat, begitu juga dengan pelanggaran berat yang mempunyai dampak negatif bagi masyarakat setempat, seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga masyarakat Batak Toba. Untuk itu berbagai proses perlu dilakukan untuk mengendalikan keadaan atau kondisi semula. Berdasarkan sumber yang penulis dapatkan di lapangan maka berikut merupakan prosedur menjatuhkan sanksi secara hukum adat Batak Toba, bentuk-bentuk sanksi yang diberikan serta dampak yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

5.5.1 Prosedur Menjatuhkan Sanksi Secara Hukum Adat Batak Toba.

Prosedur yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi secara hukum adat Batak Toba yaitu diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh hakim adat atau raja adat. Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh penulis di lapangan, maka prosedur menjatuhkan sanksi dilakukan menurut bapak Dirman Sinambela yaitu dengan cara:

1) *membuka acara dengan doa menurut agama masing – masing*

supaya acara dapat berjalan dengan lancar,

2) Itu disamping hakim adat biasanya duduk pihak hula-hula dan dongan tubu (yang mewakili hanya satu orang saja) jadi ada tiga pihak yaitu hula-hula, hakim adat (raja adat) dan dongan tubu.

3) Hakim adat menanyakan pertama sekali terhadap korban tentang kejadian yang dialami.

4) Menanyakan kepada pelaku KDRT tentang benar tidaknya hal yang dituduh sikorban.

5) Jika tidak mau mengakui maka jalan terakhir adalah mengambil sumpah dengan kitap suci sebagai wahana.

6) Jika pelaku sudah mengakui maka hakim adat akan mempertanyakan apa alasan pelaku melakukan KDRT, setelah si korban menceritakan dalam rapat, aka hula-hula, hakim adat dan dongan tubu akan merunding tentang hokum apa yang akan diberikan, Apakah berupa membayar makan masyarakat setempat atau minta maaf aja kepada pihak korban di hadapan semua orang, tergantung kesepakatan.

7) Melakukan mediasi untuk menyelesaikan malah”

5.5.2 Bentuk-Bentuk Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku KDRT

berbagai cara perlu dilakukan untuk mengendalikan keadaan atau kondisi semula. Berikut pendapat hasil wawancara informan tentang bentuk sanksi hukum yang diberikan *Dalihan na Tolu* terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Pada zaman dahulu, ada satu sanksi yang sekarang sudah jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan yaitu memasung sipelaku.

Dan sekarang ini hukuman yang biasa diberikan hanyalah kewajiban minta maaf kepada korban dan juga keluarganya, dihadapan raja adat dan juga dihadapan dalihan na tolu. Dan juga membayar seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses persidangan dan yang paling berat adalah mengusir pelaku dari paradatan. Setelah itu dalihan na tolu akan memberi nasehat bagi yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara lisan, menjalankan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, kedua belah pihak saling berdamai dan saling maaf memaafkan dengan melakukan salam salaman baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga dari perempuan” (Wawancara dengan key informan ketua adat LADN Bapak Patar Simamora tanggal 03 Maret 2019, jam 09.00 WIB)

5.5.3 Dampak Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk penyelesaian konflik hal inilah yang menjadi kesulitan tersendiri karena masih ada pihak yang bersih keras untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya. Hal ini jelas pula dalam wawancara dengan informan berikut:

“Dalam menyelesaikan sebuah masalah pasti ada yang namanya pro dan kontra. Dimana akan ada yang menerima masukan dari Raja Adat, dan ada juga yang bersikeras menolak masukan yang diberikan Raja Adat, jika mereka memang tidak mau di damaikan, kami juga tidak bisa memaksa, mungkin penyelesaian dalam bentuk yang

lain, masuk ke jalur pengadilan mungkin, kalau salah satu pihak tidak mau datang berarti penyelesaian kasus tidak bisa di putuskan. Kalau penyelesaian secara hukum memang berhak memanggil paksa”.

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat adat Batak Toba, prinsip *Dalihan na Tolu* sangat mementingkan kerjasama antar peran dari unsur *Dalihan na Tolu* sendiri yaitu *dongan tubu*, *hula-hula*, dan *boru*. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari makna pepatah *Dalihan na Tolu* yang mengatakan *somba marhulahula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*. Hal ini dikarenakan jika kita menghormati *hula-hula*, menjaga perasaan *dongan tubu*, dan bersikap lemah lembut terhadap *boru*, maka akan terciptanya suatu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat adat Batak Toba.

2. Peranan *Dalihan na Tolu* yaitu *dongan tubu*, *boru* dan *hula-hula* dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga masyarakat adat Batak Toba sangat penting, khusus yang berhubungan dengan kasus seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga seperti penyiksaan yang dilakukan suami terhadap istri. Terutama peran *Hula-hula* sangat dibutuhkan, apalagi yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah anak perempuan mereka, sedangkan untuk permasalahan lain seperti masalah pencemaran nama baik, pencurian,

dan lainnya cukup hanya dengan kehadiran teman semarga (*dongan tubu*).

3. Adapun bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan tersebut adalah berdasarkan musyawarah bersama, yaitu dapat berupa pembayaran ganti rugi kepada korban dan juga kewajiban membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat masalah tersebut diselesaikan secara hukum adat selain itu sanksi lainnya adalah kewajiban minta maaf kepada korban dan disaksikan oleh semua pihak yang turut serta dalam penyelesaiannya. Sanksi yang paling berat adalah dengan mengusir pelaku dari komunitas adat mereka karna telah melanggar peraturan adat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *Dalihan na Tolu* dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan atau diperbaiki. Maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hal ini diperlukan peningkatan pemahaman mengenai makna *Dalihan na Tolu*. Peran tokoh adat sangat diperlukan dalam hal ini, karena salah satu peran tokoh adat adalah memberikan pengetahuan/ pemahaman mengenai hukum *Dalihan na Tolu* dan senan tiasa bekerja sama dengan instansi dalam hal ini seperti pihak kepolisian, pemerintah desa, seperti aparat desa.

2. Diharapkan masyarakat Batak Toba menyadari bahwa pernikahan itu merupakan suatu hal yang suci dan sakral. Maka dari itu harus memegang terus aturan dalam

agama dan adat istiadat Batak Toba itu sendiri

3. Melihat fenomena permasalahan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada saat ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bagi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga harus mengetahui dan memahami bagaimana membina rumah tangga antara suami istri dalam hukum agama dan juga hukum adat.

4. Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik dengan permasalahan ini, untuk lebih dalam mengkaji pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dalam adat Batak Toba yang di selesaikan oleh *Dalihan na Tolu*. Karena menurut penulis kajian ini perlu diperdalam lagi dan hal ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita mengingat fenomena yang sering terjadi dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharismi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baswori. 2011. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Djaali H. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai*.(Jakarta: Penerbit PTIK Press.
- G.Sevilla, Consuelo dkk. 2006. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press
- Gultom, R. 1995. *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*. Medan: PhorusMedia.
- _____ . 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya suku Batak*. Medan: CV. Armanda.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktik*. Jaarta. Bumi Aksara.
- Harahap.1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak* . Jakarta: Sanggar Willem Iskandar.
- Janarto, G. H.2010. *Pengabdian dan Keteguhan Iman Seorang Istri Prajurit*. Balige: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1987. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, Yusuf Akhyar. 2014. *Postmodernisme Teori dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Maloeng J, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marbun, M. A &I. M. T. Hutapea.1987. *Kamus Budaya Batak Toba*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga, Cetakan 1*. Bandung. Cv Pustaka Setia.
- Nasution,S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik- Kualitatif*. Tarsito. Bandung
- _____ . 2009. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saragih, Djaren, dkk. 1980. *Hukum Pekawinan Adat Batak*. Bandung: Tarsito.
- _____ . 2000. *Tinjauan Filosofi Tentang Dalihan Na Tolu sebagai Eksistensi Masyarakat Batak*. Tugas

- Akhir. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sihombing, T.M.1986. *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Simanjuntak, Bungaram, Antonius. 2016. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945: Suatu Pendekatan Antropologi Budaya dan Politik*. Medan: Indonesia yayasan Obor.
- Simanjuntak, H. 2006. *Dalihan Natolu, Nilai-nilai Budaya yang Hidup : Sebuah Warisan Bagi Generasi Muda*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Sitanggang, Hilderia (e d). 1986. *Dampak Mordenisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Utara*. Jakarta: Depdikbud Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah
- Situmeang, P. 2007. *Dalihan Na Tolu Sistem Masyarakat Batak Toba*. Jakarta: Kerabat.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerojo, Wignjodipoero. 1992. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agug.
- Widiyatna. Made I.1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Tresco
- Zainul, pelly. 1997. *Pengantar Sosiologi*. Medan: USU press.
- Skripsi**
- Hartini, T. D. (2016). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Di Tapung Hulu*. Pekanbaru: UNRI.
- Manik, F. (2015). *Sirang So Sirang (Pisah Tidak Pisah) Dalam Etnis Batak Toba Kristen.(Studi Kasus Pandangan Suami Istri Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)*. Pekanbaru: UNRI.
- Manik, M. (2015). *Sosialisasi Nilai Adat Dalihan Na Tolu Pada Remaja Batak Di Punguan Silau Raja Pekanbaru*. Pekan baru: UNRI.
- Simbolon, E. E. (2017). *Peran Dalihan Na Tolu Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba (Studi Pada Perkumpulan Masyarakat Adat Batak Toba Di Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Unila.
- Sondang, F. (2016). *Kontruksi Sosial Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Batak (Studi Pada Masyarakat Batak Di Surabaya)*. Surabaya: UNAIR.
- WEB**
- Simamora Debata Raja (2011, 12 27) Dalihan Na Tolu (Sistem Demokrasi Versi Batak).<http://togadebataraja.blogspot.com/2011/04/dalihan-na-tolu-sistem-demokrasi-versi.html>.
- Teguh Yuwono. (2018, 05 24) *Peranan Dalihan Natolu Dalam Pelaksanaan Perkawinan*.<https://docplayer.info/68839237-Bab-ii-peranan-dalihan-natolu-dalam-pelaksanaan-perkawinan.html>.

Wilson Christy Simanjuntak
(2017, 09 12) *Dalihan Na Tolu*
Untuk Menyelesaikan Masalah
Orang Batak Toba Di Kota Tegal
Dari Perspektif Konseling
Multikultural. <https://docplayer.info/72796936-Bab-iii-dalihan-na-tolu-dalam-masyarakat-suku-batak-toba-di-kota-tegal.html>

La Jamaa, dan Anwar Lateni
(2018, 12 14). Penanggulangan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam Pandangan Masyarakat
Kabupaten Maluku
Tengah. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/619/pdf>